



PUTUSAN
Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURIADI BANGUN,SH,MH.; Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "SURIADI BANGUN & REKAN" yang beralamat di -Kotamadya Bekasi-Jawa Barat, Tlp. 021-22875311, email : radibangun@gmail.com, No HP : 081319165939, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di - Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang mana telah melangsungkan pernikahan secara agama islam yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 30 September 2004 bertepatan 15 Syaban 1425 H, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kotamadya Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/75/IX/2004;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK I, (Perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX.091/JT/KLT/2008 yang diterbitkan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 05 November 2008;
 - 2.2. ANAK II, (Perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-07102017-0016 yang diterbitkan dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2017;
3. Bahwa, sejak tercatat perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal bersama di rumah dinas Penggugat yang beralamat di Komp. Pemadam No. C 11 Rt. 007 / Rw. 006 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat romantis sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warohmah;
5. Namun seiring waktu berjalan pada awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi dan tidak bisa rukun lagi;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah karena seringnya terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat, antara lain dikarenakan :

6.1. Sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat;

6.2. Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosional dimana setiap perselisihan yang terjadi, Tergugat selalu mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat;

6.3. Tergugat yang selalu ingin kemauannya segera dipenuhi;

7. Bahwa dari permasalahan – permasalahan tersebut diatas yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan puncaknya bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa, sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal bersama orang tua Tergugat di daerah Condet Jakarta Timur sampai dengan saat ini;

9. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sampai dengan saat ini.

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah, pernah antara Penggugat dengan Tergugat dinasehati oleh orang tua Tergugat untuk berusaha mengupayakan agar Tergugat kembali ke tempat tinggal sebelumnya dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun sampai saat ini belum berhasil;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Ajaran Hukum Islam sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan GUGATAN CERAI di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

13. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat telah Penggugat pikirkan secara matang – matang dan dewasa tanpa adanya unsur paksaan, ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun dan murni adalah kehendak dari Penggugat sendiri, dan hal tersebut juga sudah disetujui oleh Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah bersama – sama menandatangani Surat Pernyataan Cerai tanggal 02 September 2022;

14. Bahwa, sebelumnya Penggugat juga sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana Perkara Nomor : 3098/Pdt.G/2022/PA.JS, namun ketika itu Penggugat diminta oleh Majelis Hakim untuk melampirkan Surat Keterangan Izin Bercerai dari kantor Tergugat, mengingat Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

15. Bahwa, pada saat itu dikarenakan Penggugat belum bisa melampirkan Surat Izin Bercerai dari kantor Tergugat, akhirnya Penggugat mencabut gugatan perkara nomor : XXXX/Pdt.G/2022/PA.JS tersebut dan selanjutnya mengurus Surat Izin Bercerai di kantor Tergugat, sehingga diterbitkanlah Surat Keterangan Nomor : 5/KG.11.08 Tentang Izin Melakukan Perceraian tertanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Bahwa, berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang didasari adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 4



“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat ”.

Bahwa domisili Penggugat saat ini adalah Komp. Pemadam No. C 11 Rt. 007 / Rw. 006 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat;

18. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 5



Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXX/75/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten Tanggal 30 September 2004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di - Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosional dimana setiap perselisihan yang terjadi, Tergugat selalu mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II, umur 46 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2019 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2004;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosional dimana setiap perselisihan yang terjadi, Tergugat selalu mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat dan Sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2018 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp.580.000,00** (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Taslimah, M.H.** dan **Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Rika Delfa Yona, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	435.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 14